

Nomor/Number : 058/MTI/CORSEC/EXT/IX/2021
Lampiran/Attachment : 1 Eksemplar

Jakarta, 28 September 2021

Kepada Yth :

1. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Otoritas Jasa Keuangan

di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710

2. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3**

PT. Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Atas Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Sehubungan Dengan Informasi atau Fakta Material PT Mora Telematika Indonesia (“Perseroan”).

Subject : Advertisement Submission of Disclosure of Information Regarding Information or Material Facts of PT Mora Telematika Indonesia (“the Company”)

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut “**IDX IE**”); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 7**”); Ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahannya (“**PWA OB**”); Ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal

*In order to comply with the regulation of the Indonesia Stock Exchange number I-E regarding the Obligation of Information Submission (hereinafter referred to as “**IDX IE**”); Financial Services Authority Regulation number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by issuers or Public Companies (“**POJK 31**”); Financial Services Authority Regulation Number 7/POJK.04/2018 concerning Submission of Reports Through the Electronic Reporting System of Issuers or Public Companies (“**POJK 7**”); Provisions of the 2017 Moratelindo Bonds I Trustee Agreement number 65 dated 25 September 2017 and its amendments (“**PWA OB**”); Provisions of the Moratelindo Phase I Year 2019 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 9 dated April 1, 2019 and its*

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya (“**PWA SI**”); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 nomor 46 tanggal 17 Juli 2020 beserta perubahan-perubahannya (“**PWA SII**”); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 nomor 30 tanggal 18 September 2020 beserta perubahan-perubahannya (“**PWA SIII**”); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 nomor 26 tanggal 16 April 2021 beserta perubahan-perubahannya (“**PWA SIV**”); dan surat Perseroan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia nomor 057/CORSEC/EXT/IX/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik sehubungan dengan Tindak Lanjut dari Persetujuan Rencana Transaksi Akuisisi Saham PT Indo Pratama Teleglobal yang mana telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK IDX tertanggal 28 September 2021 (“**Surat Keterbukaan Informasi**”)

*amendments (“PWA SI”), Moratelindo Phase II Year 2020 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 46 dated 17 July 2020 and its amendments (“PWA SI II”), Moratelindo Phase III Year 2020 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 30 dated September 18, 2020 and its amendments (“PWA SI III”), Moratelindo Phase IV Year 2021 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 26 dated April 16, 2021 and its amendments (“PWA SI IV”) and the Company’s letter to OJK and PT Bursa Efek Indonesia number 057/CORSEC/EXT/IX/2021 dated September 28th, 2021 regarding Public Disclosure of the Approval of the Proposed Transaction for the Acquisition of Shares of PT Indo Pratama Teleglobal which has been reported through the OJK IDX Electronic Reporting System dated September 28th, 2021 (“**Public Disclosure Letter**”)*

Dengan hormat,

Berdasarkan IDX IE, POJK 31, POJK 7, PWA OB, PWA SI, PWA SII, PWA SIII dan PWA SIV, melalui surat ini kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia mengenai penyampaian Bukti Iklan atas Surat Keterbukaan Informasi sebagaimana disebutkan diatas.

Bawa Informasi tersebut dimuat dalam surat kabar Harian Terbit halaman 4, pada hari Selasa, 28 September 2021.

Dear Sirs/Madam,

In order to comply IDX IE, POJK 31, POJK 7, PWA OB, PWA SI I, PWA SI II, PWA SI III and PWA SI IV, through this letter, we convey to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia regarding the Advertisement Submission on the Public Disclosure Letter as mentioned above.

The information published in the Harian Terbit newspaper page 4, on Tuesday, September 28th, 2021.

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078) - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

Hormat Kami/*Sincerely Yours,*

PT Mora Telematika Indonesia

[signed]

Nama : Henry Rizard Rumopa
Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
2. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah I, II, III dan IV; dan
3. Arsip

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

KELLOMPOK BEGAL KALIDERES DIBEKUK POLISI

Polisi menangkap delapan pemuda yang tergabung dalam kelompok begal berkedok aksi tawuran di kawasan Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu (19/7/2021).

Jakarta, HanTer - Aksi begal tersebut bermula ketika 15 pemuda itu berkumpul di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat untuk mencari lawan tawuran.

"Mereka janjian berkumpul di bongkarvan Kali Kecil daerah Kapuk, Cengkareng," kata Kapolsek Kalideres AKP Hasoloan Situmorang saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/9/2021)

Setelah berkumpul, mereka berkeliling mencari lawan untuk menggelar aksi tawuran.

Karena tak kunjung mendapat lawan, segerombolan pemuda ini memutuskan untuk mencari pengedara motor untuk dibegal.

Mereka pun bertemu oleh dua korban berinisial DP (19) dan DPW (19) yang sedang berbincang saat melewati Jalan Satu Maret,



AKP HASOLOAN SITUMORANG

Kalideres, Jakarta Barat pukul 01.00. Salah satu korban yang berinisial DPW langsung dianaya oleh gerombolan pemuda itu dengan senjata tajam. "Pada saat bertemu korban langsung

dianaya lalu korban jatuh lalu motor korban diambil," kata Hasoloan.

Karena perbuatan para pelaku, DPW jatuh ke aspal dan mengalami luka yang cukup parah sedangkan DP

hanya mengalami luka ringan.

Salah satu warga yang melihat peristiwa tersebut pun langsung menolong korban dan selanjutnya melapor ke polisi.

“Delapan kami amankan, tiga masih di bawah umur,” kata Hasoloan.

Atas perbutannya, delapan tersangka itu diberat pasal 365 KUHP tentang pencurian bersama kekerasan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

■ Danial

AKP Hasoloan Situmorang

Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan pemeriksaan korban dan saksi yang ada di lokasi.

Selang beberapa saat kemudian, petugas berhasil menangkap seluruh pemuda tersebut. Dari 15 yang diamankan, delapan orang ditetapkan sebagai tersangka lantaran terlibat langsung dalam aksi pembegal.

"Delapan kami amankan, tiga masih di bawah umur," kata Hasoloan.

Atas perbutannya, delapan tersangka itu diberat pasal 365 KUHP tentang pencurian bersama kekerasan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

■ Danial



KOMJEN POL AGUS ANDRIANTO

double L diduga. Obat terlarang ini bisa menimbulkan efek depresi, sulit berkonsentrasi, mudah marah, gangguan koordinasi seperti kesulitan berjalan atau berbicara, kejang-kejang, cemas/halusinasi," ungkap Agus kepada wartawan, Senin (27/9/2021).

Kemudian, kata Agus, tim penyidik melakukan pengembangan.

Kepada polisi, Maskuri dan rekannya mengaku obat keras tersebut diproduksi di wilayah DI Yogyakarta.

Berbekal informasi itu, penyidik Bareskrim pun langsung berkoordinasi dengan Polda DI Yogyakarta, untuk melakukan pengembangan.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Krisno Halomoan Siregar menyebutkan, penyidik menemukan gudang tempat pembuatan obat terlarang itu di Jalan PGRI I Sonosweu, Nomor 158,

double L diduga. Obat terlarang ini bisa menimbulkan efek depresi, sulit berkonsentrasi, mudah marah, gangguan koordinasi seperti kesulitan berjalan atau berbicara, kejang-kejang, cemas/halusinasi," ungkap Agus kepada wartawan, Senin (27/9/2021).

Di antaranya, Hexymer, Trihex, DMP, Double L, Ir-gaphan 20 Mg.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menuturkan, pengungkapan kasus ini berawal ketika tim penyidik melakukan penyelidikan terhadap dugaan jual beli obat keras itu di kawasan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Bekasi Jawa Barat dan kawasan Jakarta Timur.

Dari hasil penyelidikan itu, polisi menangkap Maskuri dan delapan orang lainnya.

"Mereka ini, tidak memiliki izin. Tapi mereka menjual obat keras dan terlarang jenis Hexymer, Trihex, DMP,

Ngestiharjo, Kasihan Bantu, Yogyakarta.

Di pabrik itu, polisi menangkap tersangka Wisnu Zulan. Lalu, memintaeterangan Ardi selaku saksi. Dari pengeledehan yang dilakukan, polisi menemukan sejumlah obat terlarang.

Di antaranya, Hexymer, Trihex, DMP, Double L, IRGAPHAN 200 Mg siap edar.

Selain itu, polisi juga menemukan mesin serta bahan baku yang digunakan para pelaku untuk memproduksi obat terlarang itu.

"Ada juga kardus kemasan siap pakai," ucup Krisno. Krisno melanjutkan, ber-

dasarkan informasi yang diperoleh dari keduanya, pabrik dipimpin oleh Leonardus Susanto Kincoro alias Daud. Polisi pun langsung melakukan pengembangan.

Alhasil, penyidik menangkap Daud di Perum Griya Taman Mas, Karang Jati, Dusun Jetis, Desa Tamansirto, Bantul, Yogyakarta.

Ternyata, berdasarkan

informasi yang diperoleh dari Daud, masih ada satu pabrik lagi di sebuah gudang yang terletak di Jalan Siliwangi, Ring Road Barat, Pelem Guruh, Bayuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Polisi pun langsung

menyelidik tempat yang diduga menjadi gudang itu.

Pada 22 September 2021, polisi mengeledah pabrik tersebut. Dari pengeledehan itu, polisi menemukan obat keras jenis Hexymer, Thirex, DMP, Double L.

Lalu, polisi juga menyita mesin dan bahan baku serta kardus kemasan siap pakai.

"Daud menyebut, pemilik semua pabrik itu adalah Joko Slamet Riyadi Widodo yang adalah abang kandungnya. Kemudian, Joko kami tangkap pada 22 September 2021 Jalan Kabupaten KM 2 dusun biru Desa Tri Hanggo Kec. Camping, Kab Sleman, Yogyakarta," ulas dia.

Selang beberapa hari kemudian, Krisno menyebut, pihaknya kembali menangkap dan menetapkan Sri Astuti dalam kasus ini. Dia berperan sebagai pemasok bahan baku yang digunakan untuk produksi obat di kedua pabrik tersebut.

Kepada polisi, para tersangka mengaku, pabrik obat keras illegal itu sudah beroperasi selama dua tahun. Dalam sehari, mereka memproduksi dua juta butir obat keras.

"Selanjutnya, para tersangka dilakukan Penyidikan dan Penyidikan lebih lanjut oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri," tukasnya.

■ Danial

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

PT IPT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Pusat, bergerak dibidang jasa telekomunikasi, khususnya Very Small Aperture Terminal (VSAT) dan transponder internet.

Transaksi ini telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur Perseroan sebagaimana kewajiban Perseroan yang diamanatkan dalam perjanjian-perjanjian kredit/pembayaran.

Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/P/JOJK/04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

PT IPT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Pusat, bergerak dibidang jasa telekomunikasi, khususnya Very Small Aperture Terminal (VSAT) dan transponder internet.

Transaksi ini telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur Perseroan sebagaimana kewajiban Perseroan yang diamanatkan dalam perjanjian-perjanjian kredit/pembayaran.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

PT IPT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Pusat, bergerak dibidang jasa telekomunikasi, khususnya Very Small Aperture Terminal (VSAT) dan transponder internet.

Transaksi ini telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur Perseroan sebagaimana kewajiban Perseroan yang diamanatkan dalam perjanjian-perjanjian kredit/pembayaran.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan demikian, secara hukum Pers